

## Hukum Pajak Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Gilbran Jota Prasajo Wibowo<sup>1</sup>, Arief Budiono<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

[1bayuady53@gmail.com](mailto:bayuady53@gmail.com); [2ab368@ums.ac.id](mailto:ab368@ums.ac.id)

### Abstract

*Land and Building Tax is a tax collected by the district/city regional government which was originally collected by the central government. This tax revenue also has an impact on local original income in order to realize prosperous development. Transfer of collections previously carried out by the Central Government and now collected by Regional Governments in order to increase Regional Original Income and improve Regional Revenue and Expenditure Budgets. The function of this authority is transferred to the regions to provide good community services, transparency and accountability in their management. In fact, after being transferred to be managed by the regional government, property tax must still be redistributed in accordance with Minister of Finance Regulation 34/PMK.03/2005. The effectiveness and contribution of taxes can be calculated to measure how effectively land and building taxes are managed by local governments. Regional government strategies are very necessary to increase awareness of taxpayer compliance. This step must be wise and guided by the tax laws that apply in that area. Tax law cannot be separated from the tax collection system used in accordance with Article 23 paragraph (2) of the 1945 Constitution.*

**Keywords:** Contribution; Effectiveness; Land and Building Tax.

### Abstrak

*Pajak Bumi Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kab/Kota yang semula dipungut oleh pemerintah pusat. Pendapatan pajak tersebut juga berpengaruh kepada pendapatan asli daerah guna mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan. Pengalihan pemungutan yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan sekarang dipungut oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi yang dialihkannya kewenangan tersebut kepada daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik, bertransparansi, dan berakuntabilitas dalam pengelolaannya. Kenyataannya pajak bumi bangunan setelah dialihkan untuk dikelola oleh pemerintah daerah tetap harus terbagi kembali sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.03/2005. Efektifitas dan kontribusi pajak dapat dihitung guna mengukur seberapa efektif pajak bumi dan bangunan di kelola oleh pemerintah daerah. Strategi pemerintah daerah sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran patuh wajib pajak. Langkah tersebut harus bijak serta berpedoman pada hukum pajak yang berlaku pada daerah tersebut. Hukum pajak tidak terlepas dari sistem pemungutan pajak yang digunakan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.*

**Kata Kunci:** Efektifitas; Kontribusi; Pajak Bumi dan Bangunan.

### A. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial di negara Indonesia dijamin oleh negara yang termuat dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia dijamin oleh negara baik orang tersebut tidak mampu maupun orang-orang yang terlantar. (Riyanti, 2023) Pancasila sila ke (5) yang berbunyi bahwa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia

mempunyai makna sentral bagi masyarakat terutama masyarakat yang menjadi korban dari tindakan-tindakan pejabat yang mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan masyarakat dan jauh dari kata keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.(Tatiek Sri Djamtati, 2020) Kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang mementingkan kelompoknya dapat merugikan masyarakat Indonesia.(Lofus, 2019) Kenyataannya para pahlawan negara Indonesia yang telah mendirikan bangsa ini dan menyusun peraturan-peraturan memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yakni (1) Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (3) Memajukan kesejahteraan umum, dan (4) Ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.(Fitriana, 2015)

Perwujudan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila ke-(5) dapat di kontribusikan melalui perpajakan di Indonesia.(Dr. Thomas Sumarsan, 2022) Kontribusi pajak bernilai sangat besar dan sentral karena dana masyarakat dihimpun untuk kepentingan publik dan memiliki beberapa fungsi dalam merealisasikan pembangunan.(Kumba Digidowiseiso, 2019) Pajak dalam pemungutannya dapat dibedakan menjadi 2 yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pengaruh kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kenyataannya tidak semua penerimaan yang masuk akan disalurkan kepada kas daerah namun, terbagi dengan bagi hasil ke dalam 3 pihak yakni negara, provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota.(Asih & Irawan, 2018) Pembagian tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Antara Pusat dan Daerah. Peraturan tersebut jelas menyebutkan bahwa pembagian antara pusat dan daerah ialah 1:9 dan apabila diuraikan dalam bentuk persen dapat berupa sebagai berikut 10 persen kepada pemerintah pusat dan 90 persen kepada pemerintah daerah.(Novalistia, 2016)

Sesuai dengan daftar bacaan yang telah dipelajari bahwa pembagian bagi hasil khusus PBB tercantum dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana bagi hasil ini merupakan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dibagi kepada pemerintah pusat sebesar 10 % dan pemerintah daerah sebesar 90%. Pemerintah pusat hanya menerima pajak bumi bangunan sebesar tersebut yang dihimpun dari seluruh Kab/kota di Indonesia untuk dibagikan kembali kepada Kab/Kota di seluruh Indonesia sebesar 65% dan sisanya untuk daerah Kab/Kota yang belum mencapai rencana penerimaan secara merata. Pemerintah daerah mendapatkan 90%

akan dibagi menjadi 3 sektor yakni 16,2% (Provinsi), 64,8 (Kas Umum Daerah Kab/Kota), dan 9% (Biaya Pemungutan).(Novalistia, 2016)

Penulisan ini sangat penting untuk dikaji karena menyangkut beberapa aspek dalam perpajakan. Kajian yang dikaji bukan saja tentang perhitungan pajak yang termuat dalam undang-undang namun, bagaimana pemerintah untuk melakukan cara-cara yang efektif sebagai bentuk keefektifitasan untuk mencapai tujuan (*Doelmatigheid*).(Sufianto, 2020) Memberikan kebebasan administrasi merupakan salah satu bentuk dari *Freis Ermessen* atau Diskresi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara luas.(Purnamawati & Hijawati, 2022) Kebebasan yang diberikan kepada penyelenggara pemungut pajak maka upaya upaya progresif dalam pemungutan pajak akan lebih berkembang dan inovatif.(Nurmayani & Farida, 2021) Pemerintah daerah dalam kebijakannya atau *beschikking* sangat dibutuhkan guna mewujudkan wajib pajak yang patuh.(Pondaag, 2016)

Berdasarkan uraian diatas pada maka tujuan adanya penulisan penelitian tentang perpajakan ini adalah Sebagai pengetahuan terkait dengan kontribusi serta efektifitas penerimaan pajak bumi bangunan (PBB) Kab.Sukoharjo terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta untuk mengetahui arah kebijakan Pemda Sukoharjo untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam sektor perpajakan.(Nilawati, 2019) Sebagai pengetahuan kepada masyarakat bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah sangat bermanfaat dan digunakan kepada dan untuk pelayanan publik.(Sunardi, Yanti, & Ariansyah, 2019) Berlandaskan hal tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan perpajakan di Kab.Sukoharjo yakni Bagaimana kontribusi dan efektifitas dari penerimaan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo apabila ditinjau dengan teori efektifitas? dan Bagaimana Pembagian atau bagi hasil Pajak Bumi Bangunan antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.03/2005?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yang dimana tujuan penggunaan tersebut sangatlah penting untuk mencapai hasil penelitian. Metode penelitian sendiri ialah sebagai suatu cara untuk melaksanakan penelitian yang berupa kegiatan-kegiatan penelitian dengan mencari, mencatat, merumuskan, serta mampu menganalisis sebagai hasil dari penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta di lapangan dan gejala-gejala baik secara ilmiah maupun

sosial.(DAVID TAN, 2021) Penulisan karya ilmiah ini bermetode dengan pendekatan penelitian yuridis empiris.

Yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan cara-cara menganalisa terkait dengan penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap suatu individu, kelompok, bahkan lembaga negara.(Benuf & Azhar, 2020) Penerapan metode tersebut dalam penelitian ini begitu kesinambungan mengingat bahwa isu masalah yang diambil merupakan implemetasi dari Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Penerapan metode yuridis empiris juga mengacu indikator yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

### C. Hasil Pembahasan

#### 1. Kontribusi dan Efektifitas PBB Terhadap PAD di Kab. Sukoharjo

Penelitian ini dilakukan di Kab.Sukoharjo pada tepatnya di Badan Pengelola Pajak dan Pendapatan Aset Daerah Kab.Sukoharjo untuk mengetahui data-data perpajakan sehingga akan dapat di analisis terkait dengan efektivitas dan kontribusi dari perpajakan di sektor Pajak Bumi Bangunan. Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data dalam rentang waktu tahun 2018 samapi dengan tahun 2022. Dasar pengambilan waktu tersebut karenajarak waktu terdekat dengan tahun 2023. Data data tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Pajak Bumi dan Bangunan Kab.Sukoharjo 2018-2022**

NO	TAHUN	SPPT Terbit	SPPT Bayar	TARGET	REALISASI
1	2018	380.730	319.018	30.000.000.000	36.005.474.311
2	2019	388.955	334.342	30.000.000.000	36.659.981.705
3	2020	397.531	321.501	25.000.000.000	32.573.913.945
4	2021	406.706	328.306	33.000.000.000	36.636.735.633
5	2022	393.430	341.005	35.000.000.000	42.124.569.834

**Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendatan Aset Daerah Kab.Sukoharjo**

Data tersebut memuat SPPT, Target, serta Realisasi dari Pajak Bumi Bangunan Kab.Sukoharjo dalam rentang waktu 2018-2022. Adanya penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang dapat dilihat dalam tabel selalu memenuhi dari terget yang ditetapkan. SPPT juga dapat dilihat bahwa SPPT terbit dengan SPPT bayar memiliki selisih yang sangat signifikan. Disini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah arget yang ditetapkan terlalu rendah atau memang penerimaan pajak bumi bangunan tinggi.(Sihombing & Sibagariang, 2020) SPPT sendiri pada setiap tahunnya emang memiliki perubahan karena banyak masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah yang ingin dipecah maupun digabungkan. Tentunya apabila semakin banyak SPPT yang terbit nya maka pendapatan pajak bumi bangunan juga ikut meningkat.(Nurhayai, Malik, & Mahardini, 2022)

Berikut analisis terkait dengan efektifitas Pajak Bumi Bangunan dalam penerimaan pajak dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dapat dihitung dengan rumus teori efektifitas sebagai berikut:(Wardani & Fadhli, 2017)

**Tabel 1. Penerimaan Pajak dalam Rentang Waktu Tahun 2018-2022**

No.	Rasio Efektifitas =	Realisasi		= Hasil
		Penerimaan PBB	X 100%	
		Target PBB		
a.	Efektivitas PBB tahun 2018=	$\frac{\text{Rp.36.005.474.311}}{\text{Rp.30.000.000.000}}$	X 100%	=120,01%
b.	Efektivitas PBB tahun 2019=	$\frac{\text{Rp.36.659.981.705}}{\text{Rp.30.00.000.000}}$	X 100%	=122,19%
c.	Efektivitas PBB tahun 2020=	$\frac{\text{Rp.32.573.913.945}}{\text{Rp.25.000.000.000}}$	X 100%	=130,30%
d.	Efektivitas PBB tahun 2021=	$\frac{\text{Rp.36.636.735.633}}{\text{Rp.33.000.000.000}}$	X 100%	=111,02%
e.	Efektivitas PBB tahun 2022=	$\frac{\text{Rp.36.636.735.633}}{\text{Rp.33.000.000.000}}$	X 100%	=120,36%

Efektifitas yang telah dihitung diatas dapat dikategorikan dalam beberapa nilai yang dapat berupa penilaian efektifitas sebagai berikut:(Pertiwi, Azizah, & Bondan Catur Kurniawan, 2011)

**Tabel 2. Kriteria Persentase efektifitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100 %	Sangat efektif
90-100 %	efektif
80-90 %	Cukup efektif
60-80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No.690.900.327

Sesuai dengan tabel tersebut dapat dijelaskan dengan gamblang bahwa penerimaan pendapatan daerah Kab.Sukoharjo khususnya dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan sudah diatas dari kata sangat efektif. Sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 semuanya memiliki tingkatan diatas rata-rata. Penerimaan pajak bumi bangunan ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah Kab.Sukoharjo sendiri yang sangat bersungguh-sungguh dalam strategi pemungutan pajak.

Syarat pemungutan pajak sendiri harus sesuai dengan ketentuan bahwa pemungutan itu harus adil, tidak mengganggu perekonomian, harus efisien, dan harus sederhana.(Dr. Thomas Sumarsan, 2022) pemerintah Kab.Sukoharjo dengan ini sudah jelas telah memenuhi kriteria dari syarat-syarat pemungutan pajak yang dibuktikan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan selalu diatas dari target yang telah ditetapkan.

Data penerimaan pajak bumi bangunan di Sukoharjo tersebut sudah sangat efektif namun, SPPT yang terbit dan SPPT bayar memiliki ketimpangan yang sangat mencolok setiap tahunnya. Konteks tersebut dapat terjawab bila kita meninjau penduduk Indonesia yang khususnya pada Kab.Sukoharjo sendiri orang yang mengurus tanah baik membeli, menjual, ganti nama sertifikat, dll dapat mempengaruhi SPPT atau yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Jadi, permasalahan ketimpangan SPPT dari terbit hingga bayar dapat terjawab sesuai dengan kondisi di lapangan tersebut.

Mengenai SPPT bahwa setiap orang yang memiliki tanggungan pajak bumi bangunan pasti dapat Surat SPPT. Pemerintah daerah sendiri berkewajiban dalam menyampaikan surat pemberitahuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut : (Mustaqiem, 2004)

- a. Pemerintah wajib memberitahukan kepada wajib pajak dengan jangka waktu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun
- c. Surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak berbentuk badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak sesuai dengan UU KUP pasal 3 ayat 3

Dasar kewajiban dari Pemerintah Daerah tersebut harus diperhatikan. Pajak bumi dan bangunan di Kab.Sukoharjo sendiri sudah sangat efektif serta apabila ditinjau Kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

No.	Kontribusi PBB =	Realisasi Penerimaan		= Hasil
		$\frac{\text{PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$	X 100%	
<b>PAD</b>				
a.	Kontribusi PBB 2018=	$\frac{\text{Rp.36.005.474.311}}{\text{Rp.434.294.075.068}}$	X 100%	= 8,29 %
b.	Kontribusi PBB 2019=	$\frac{\text{Rp.36.659.981.705}}{\text{Rp.458.746.824.869}}$	X 100%	= 7,84 %
c.	Kontribusi PBB 2020=	$\frac{\text{Rp.32.573.913.945}}{\text{Rp.469.483.889.362}}$	X 100%	= 6,93 %
d.	Kontribusi PBB 2021=	$\frac{\text{Rp.36.636.735.633}}{\text{Rp.528.264.139.902}}$	X 100%	= 6,935 %
e.	Kontribusi PBB 2022=	$\frac{\text{Rp.42.124.569.834}}{\text{Rp.492.282.321.890}}$	X 100%	= 8,55%

Penerimaan Pajak Bumi Bangunan dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dapat dinilai dengan tabel berikut yang didapat dari Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 sebagai berikut: (Setiono, 2018)

**Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi Perpajakan**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00%-10,%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : : Depdagri, Kemendagri No 690.900.327

Penilaian kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap Pendapatan asli Daerah Kabu.Sukoharjo dapat dinilai bahwa rata-rata nilai kontribusi yang diberikan tidak lebih dari 10%. Nilai tersebut sangatlah kurang mengingat keefektifan dari penerimaan Pajak Bumi Bangunan. Hal ini menunjukkan ada yang bermasalah dalam menetapkan target yang terlalu rendah atau memang wilayah Sukoharjo sendiri sangat lah kecil yang menyebabkan penerimaan Pajak bumi banunan juga kecil.

Kontribusi yang diberikan dalam rentang nilai 10% kebawah dari tahun 2018-2019 termasuk dalam kategori sangat kurang. Memaksimalkan jumlah sppt terbit agar semuanya dapat dibayar harus dioptimalkan jangan sampai ada penunggakan yang menyebabkan timbul sanksi yang tidak diharapkan.(Haerah, 2017)

## **2. PEMBAGIAN BAI HASIL PAJAK BUMI BANGUNAN SESUAI DENGAN UU NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

Pajak bumi bangunan merupakan wewenang pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pemungutan Pajak Bumi Bangunan merupakan wewenang dari pemerintah Kab/Kota. Pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah khususnya pajak bumi bangunan berhak untuk mengelola bahkan menerbitkan SPPT.(Kamaroellah, 2017)

Pembagian penerimaan pajak bumi bangunan tidak sepenuhnya masuk dalam kantong kas daerah namun, masuk ke dalam pemerintahan pusat dan daerah provinsi. Pembagian ini juga bermanfaat untuk meratakan pembangunan. pembangunan memiliki tahapan-tahapan menurut *W.W.Rostow* yang mengemukakan tahap pembangunanan adal 5 yang dapat dibagi yakni Masyarakat Tradisional, Prakondisi untuk lepas landas, Lepas landas, Bergerak Kedewasaan, dan Jaman konsumsi massal yang tinggi. (Maula & Ramdon, 2013)

Penerapan pembagian penerimaan pajak bumi bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut terlaksana sampai sekarang. Kab.Sukoharjo sendiri menerapkan hal tersebut dengan pendapatan pajak bumi bangunan yang relatif masih sangat kurang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pembagian bagi hasil untuk pajak bumi dan bangunan termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Mengingat bahwa penerimaan pajak bumi bangunan di Kab.Sukoharjo yang pada dasarnya sangat rendah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih terbagi kembali kepada beberapa sektor. Pendapatan asli daerah sendiri sangat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat baik kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dll.(Bahtiar & Tambunan, 1945) Semakin tinggi penerimaan pajak yang dipungut maka semakin sejahtera pula masyarakatnya untuk berkehidupan scara layak.(Zahra & Kurniawan, 2022) Tentunya pajak bumi bangunan di Kab.Sukoharjo sendiri masih belum bisa memberika kontribusi yang sangat signifikan mengingat bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah serta SPPT bayar dan terbit masih memiliki jarak yang jauh.

Adanya regulasi yang mengatur pembaian penerimaan pajak bumi bangunan yakni Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.03/2005 maka dapat dihitung sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah**

Tahun	Realisasi PBB	Pemerintah Pusat (10%)	Pemerintah Daerah (90%)
2018	Rp.36.005.474.311	Rp.3.600.547.431,1	Rp.32.404.926.879,9
2019	Rp.36.659.981.705	Rp.3.665998170,5	Rp.32.993.983534,5
2020	Rp.32.573.913.945	Rp.3.257391394,5	Rp.29.316.522.550,5
2021	Rp.36.636.735.633	Rp.3.663.673.563,3	Rp.32.973.062.069,7
2022	Rp.42.124.569.834	Rp.4.212.456.983,4	Rp.37.912.112.850,6

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kab.Sukoharjo

Secara peraturan yang berlaku maka, penerimaan dari pemerintah daerah yang sebesar 90 persen tersebut terbagi kembali kepada beberapa sekto yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pembagian Hasil Pajak Daerah

Tahun	Pemerintah Daerah (90%)	Provinsi(16,2%)	Kab/Kota (64,8%)	Direktorat Jendral Pajak dan Daerah (9%)
2018	Rp.32.404.926.879,9	Rp.5.249.598.154,54	Rp.20.998.392.618,18	Rp.2.916.443.419,19
2019	Rp.32.993.983.534,5	Rp.5.345.025.332,59	Rp.21.380.101.330,36	Rp.2.969.458.518,11
2020	Rp.29.316.522.550,5	Rp.4.749.276.653,18	Rp.18.997.106.612,72	Rp.2.638.487.029,55
2021	Rp.32.973.062.069,7	Rp.5.341.636.055,29	Rp.21.366.544.221,17	Rp.2.967.575.586,27
2022	Rp.37.912.112.850,6	Rp.6.141.762.281,80	Rp.24.567.049.127,19	Rp.3.412.090.156,55

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendaptan Aset Daerah

Tabel diatas dapat kita lihat pajak bumi bangunan yang diterima secara bersih oleh Kab.Sukoharjo. Penerimaan tersebut walaupun terbilang kecil dalam kontribusinya di pendapatan asli daerah, tetap saja nilai tersebut cukup besar mengingat daerah wilayah Kab.Sukoharjo ini memiliki wilayah yang kecil. (Ika Wahyuntari & Pujiati, 2016)

### **3. Strategi Pemerintah Kab. Sukoharjo Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan**

Penerimaan pajak bumi bangunan di wilayah Kab.Sukoharjo dilaksanakan dengan upaya-upaya atau strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan strategi ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri guna memperlancar pembangunan.(Ridwan & Nashar, 2017) secara umum ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kab.Sukoharjo yakni memperbaiki pelayanan publik, melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi, dan melakukan internalisasi.(Safrijal, Nasir Basyah, & Ali, 2016)

Kab.Sukoharjo sendiri selain strategi yang diterapkan diatas juga menerapkan strategi yang dibentuk menarit minat wajib pajak untuk membayar dan memberikan semangat terhadap pemungut pajak. Strategi tersebut adalah “Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”. Langkah ini diselenggarakan oleh pemerintah

Kab.Sukoharjo yakni pada instansi BPKPAD guna meningkatkan kesadaran patuh wajib pajak.

Pekan tersebut merupakan pekan yang dimana pemberian apresiasi terhadap pemungut pajak bumi bangunan maupun seorang wajib pajak. Apresiasi tersebut diberikan kepada desa-desa yang memiliki tingkatan luas Pajak Bumi Bangunan. Pekan tersebut juga memberikan hadiah terhadap partisipasi masyarakat yang telah membayar pajak bumi bangunan dengan diundi. Pekan ini dimaksudkan untuk memberikan dan mengimplementasikan hukum pajak guna meningkatkan pelayanan publik.

Secara umum analisis strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kab.Sukoharjo guna meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan memiliki upaya-upaya cukup baik. Secara kekuatan adanya peraturan daerah tentang tata cara pemungutan pajak serta para stakeholder sudah di rencanakan dan memiliki efektifitas yang sangat tinggi. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa masih kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak memberikan pemahaman lebih untuk kontribusi demi meningkatkan pembangunan selain hal tersebut, biaya pemungutan pajak masih terlalu tinggi berdampak pada efisiensi administrasi yang rendah mengingat penerimaan pajak bumi bangunan masih terlalu rendah di Kab.Sukoharjo. Nilai sebesar 9% memang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan namun, seringkali menjadi beban tersendiri bagi daerah yang mempunyai penerimaan pajak bumi dan bangunan yang rendah.(Haerah, 2017)

#### **D. Kesimpulan**

Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kab.Sukoharjo memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Dilihat dari tabel diatas maka perbandingan antara target dengan realisasi sudah memiliki peringkat sangat baik. Kondisi tersebut masih berbanding terbalik dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang masih banyak yang membayar maupun memnuhi kewajiban nya sebagai wajib pajak yang terutang. Kurangnya sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di yang dirasa masih kurang *intens* menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kab.Sukoharjo. Ketimpangan antara nilai efektivitas dengan surat pemberitahuan pajak terutang yang jomplang dibuktikan dengan kontribusi yang diberikan sangat kecil sekali.

Penilaian dari Depdagri,Kemendagri No.690.900.327 memiliki kontribusi yang diberikan dari Kab.Sukoharjo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki *range*

sangat kurang. Terlebih lagi adanya regulasi dari pemerintah pusat yakni Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai bersih yang didapat dari Pajak bumi dan bangunan hanya sebesar 64,8% dari nilai total 90% karena yang 10% diberikan kepada pemerintah pusat. Setiap tahunnya dari tahun 2018-2022 pemerintah Kab.Sukoharjo menerima Rp.21.461.838.781,924.

## E. Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Dr. Thomas Sumarsan, S. E. M. M. (2022). *HUKUM PAJAK* (1 ed.; A. O. Septiyana, ed.). Jakarta: cv campustaka.
- Kumba Digidowiseiso. (2019). *Teori pembangunan* (1 ed.; M. S. Prof.Dr.Eko Sugiyanto, ed.). Indonesia: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Mustaqiem. (2004). *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA* (1 ed.; I. Teguh, ed.). Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Ridwan, & Nashar. (2017). *Buku Perencanaan Dan Pembangunan Daerah* (pertama; S. F, ed.). Bandung: Alfabeta Bandung.
- Riyanti, A. (2023). Hukum dan HAM. In S. Maulana & H. Rohana (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952*. (pertama). Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Sihombing, S., & Sibagariang, susy alestriani. (2020). *PERPAJAKAN Teori dan Aplikasi*. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Tatiek Sri Djamtati. (2020). *Hukum Administrasi:Sebuah Bunga Rampai* (pertama; B. T. Santoso, ed.). Yogyakarta: Laksbang Justitia.

### Jurnal-Jurnal

- Ardianto, Y., Chasbiandani, T., & Sinaga, L. (2023). PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABLE INTERVENING DI KOTA DEPOK. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(1), 1–11.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 2527–2953. Diambil dari <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- DAVID TAN. (2021). *METODE PENELITIAN HUKUM : MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM PENYELENGGARAAN PENELITIAN HUKUM*. 8(5), 1332–1336.
- Fitriana, M. K. (2015). *PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA ( LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA AS THE MEANS OF REALIZING THE COUNTRY 'S GOAL )*. 1–27.
- Haerah, K. (2017). *STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER (STRATEGY FOR INCREASING REAL REGIONAL INCOME FROM THE HOTEL TAX SECTORS AND RESTAURANTS IN JEMBER DISTRICT)*. 17(2), 1–23.
- Ika Wahyuntari, L., & Pujiati, A. (2016). Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 296–305. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22153>
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Lofus, R. F. (2019). HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Hukum Administrasi*, VII(1), 5–16.
- Maula, M., & Ramdon, A. (2013). DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI PADA MASYARAKAT DESA PANGGUNG HARJO (STUDI DESKRIPTIF PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA BUMDES PANGGUNG LESTARI). *Journal of Development and Social Change*, 5, 89. Diambil dari <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469>
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–25.
- Nurhayai, S., Malik, A., & Mahardini, N. Y. (2022). *PENGARUH JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SERANG Siti*. 1(1), 54–66. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>
- Nurmayani, N., & Farida, M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.412>
- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Bondan Catur Kurniawan. (2011). ANALISIS EFEKTIVITAS

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN. *Garuda*, 3, 1–7.

- Pondaag, A. H. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Sah Atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (Beschikking). *Lex Crimen*, 5(4), 52–59.
- Purnamawati, E., & Hijawati, H. (2022). Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia. *Solusi*, 20(1), 98–109. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.529>
- Safrijal, Nasir Basyah, M., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 176–191.
- Setiono, H. (2018). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Prive, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 22–28. Diambil dari <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/139>
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Sunardi, S., Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governanceterhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Akuntabilitas*, 13(2), 155–166. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9516>
- Wardani, R., & Fadhli, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 8.
- Zahra, T. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–20.